



P U T U S A N

NOMOR 83/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERIYANTO alias APIN anak laki-laki**
dari **LO THIAM CAU** ;
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang ;
Umur atau Tanggal Lahir : 40 tahun / 23 Oktober 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kecamatan Monterado, Kabupaten
Bengkayang atau Jalan Matan,
Kelurahan Mulai Baru, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan
Barat ;
A g a m a : Khonghucu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, perpanjangan penahanan tahap pertama, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap pertama sesuai pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
8. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum : **CHRISTOFORUS, T.D., SH., YOHANIS VIANEY POA, SH.** dan **VICTORIUS T. TIBO, SH.**, Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BMPT & REKAN yang beralamat di Masjid AL-MUQOROBIN Tebet II Berlian, Jalan Tebet Barat Raya No. 1A – Tebet Barat, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 005/SKK/BMPT & R/IV/2020 tanggal 6 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 53/SK./PID/PN.KTP, tanggal 6 April 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/PID/2020/PT PTK, tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 202/KETAP/12/2019, tanggal 11 Desember 2018 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HERIYANTO alias APIN anak laki-laki dari LO THIAM CAU bersama-sama dengan saksi SUCHANDRI alias NANANG bin JAPRI EFENDI dan saksi JAIMAN alias MAN bin AMRI (Telah diputus dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 Sekira Pukul 24.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah korban AHYAN di Dusun I Sungai Durian Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, sengaja sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah, yang mengakibatkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa HERIYANTO alias APIN anak laki-laki dari LO THIAM CAU datang ke rumah saksi SUCHANDRI alias NANANG bin JAPRI EFENDI (Telah diputus dalam berkas terpisah) dengan maksud memberitahu kepada saksi SUCANDRI alias NANANG bahwa di rumah mertuanya yaitu korban AHYAN ada sisik trenggiling dan Terdakwa menyuruh saksi SUCANDRI alias NANANG untuk mengambil sisik trenggiling tersebut namun saksi SUCANDRI alias NANANG sempat menolak dan tidak berani karena takut ada orang disana namun Terdakwa bilang kepada saksi SUCANDRI alias NANANG "Tidak apa-apa, mertua saya tuli dan hasilnya kita bagi, nanti saya cari orang disana" kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG menjawab "carilah", kemudian pada tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wib saksi SUCANDRI alias NANANG ada menerima telepon dari Terdakwa dengan mengatakan "Kalau malam ini bisa bekerja karena istri Terdakwa ada datang ke Ketapang dan tidak pulang ke rumah orang tuanya tersebut" lalu saksi SUCANDRI alias NANANG menjawab "Iyalah", tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi SUCANDRI alias NANANG untuk menjemput saksi SUCANDRI alias NANANG dan terdakwa dan saksi SUCANDRI alias NANANG duduk-duduk di Jembatan Pawan Lima / Jembatan Kuning dan disana Terdakwa memberi gambaran tentang rumah korban AHYAN dan Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut ada 2 (dua) kamar, kamar didekat WC tersebut merupakan kamar korban AHYAN sedangkan kamar yang satunya adalah kamar istri Terdakwa sedangkan letak sisik trenggiling tersebut berada dalam kamar istri Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi KB 522 XX warna hitam lis hijau dan Terdakwa mengatakan di sana sudah ada saksi JAIMAN alias MAN bin AMRI (Telah diputus dalam berkas perkara terpisah) yang akan membantu kemudian Terdakwa memberikan nomor HP saksi JAIMAN alias MAN kepada saksi SUCANDRI alias NANANG dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 20.00 wib saksi SUCANDRI alias NANANG berangkat dari Ketapang menuju rumah korban AHYAN, setelah masuk simpang simpang Sungai Durian saksi SUCANDRI alias NANANG menghubungi saksi JAIMAN alias MAN untuk menanyakan posisi rumah saksi JAIMAN alias MAN setelah diberitahu kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG langsung menuju rumah saksi JAIMAN alias MAN, setelah sampai di rumah saksi JAIMAN alias MAN kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG langsung masuk ke dalam rumah lalu saksi SUCANDRI alias NANANG bertanya kepada saksi JAIMAN alias MAN "Dirumah mertua Terdakwa ada orang atau tidak" dan saksi JAIMAN alias MAN menjawab "Tidak ada orang di rumah hanya orang tua itu saja" kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG bertanya "Benarkah orang tua itu tuli" lalu saksi JAIMAN alias MAN menjawab "Benar tuli orang tua tu, kau dobrak pun pintu nda bakal bangun-bangun" setelah itu sekitar pukul 22.00 wib saksi JAIMAN alias MAN mengantar saksi SUCANDRI alias NANANG ke rumah korban AHYAN, setelah sampai di depan pagar tiba-tiba anjing milik korban AHYAN menggonggong kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG bertanya kepada saksi JAIMAN "siapa nama anjing itu" saksi JAIMAN alias MAN menjawab "Namanya MELI" lalu saksi SUCANDRI alias NANANG berkata "Tolong jinakkan anjing itu" kemudian saksi JAIMAN alias MAN langsung memanggil anjing tersebut langsung diam setelah itu saksi JAIMAN alias MAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG langsung masuk ke dalam pagar, melihat keadaan sekitar sepi kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG langsung menuju jendela dan berusaha mencongkel jendela samping dan setelah terbuka ternyata terpasang teralis besi kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG langsung mencongkel pintu belakang dan setelah terbuka tiba-tiba korban AHYAN langsung melakukan perlawanan membacok dengan menggunakan parang sehingga mengenai wajah saksi SUCANDRI alias NANANG kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG dan korban berkelahi dan saling berebut parang sehingga saksi SUCANDRI alias NANANG mendorong korban AHYAN hingga korban AHYAN terjatuh kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG langsung mengambil parang dan langsung menekankan parang tersebut ke arah wajah korban AHYAN hingga wajahnya terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi SUCANDRI alias NANANG langsung memukul wajah korban AHYAN berkali-kali dan menendang wajah korban AHYAN kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG menginjak tengkuk korban AHYAN setelah itu saksi SUCANDRI alias NANANG mengikat tangan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYAN ke arah belakang dengan menggunakan kabel genset warna putih setelah itu saksi SUCANDRI alias NANANG memukul tengkuk korban AHYAN dengan menggunakan mesin genset yang ada dalam kamar, kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG langsung mencari barang berupa sisik trenggiling didalam kamar istri Terdakwa yang sedang terkunci kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG membuka kamar tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng setelah terbuka saksi SUCANDRI alias NANANG langsung masuk kedalam kamar dan mencari sisik trenggiling namun saksi SUCANDRI alias NANANG tidak menemukan apa-apa kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG keluar dari kamar dan melihat korban AHYAN sudah tidak bergerak lagi kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG mengambil barang berupa 1 buah HP Nokia dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didekat bantal korban AHYAN, setelah berhasil mengambil HP dan uang milik korban AHYAN kemudian saksi SUCANDRI alias NANANG langsung pulang ke Ketapang dan dalam perjalanan pulang saksi SUCANDRI alias NANANG membuang HP dan dompet milik korban AHYAN di Jembatan Pawan Lima. Atas kejadian tersebut saksi MARLINA melaporkan perbuatan saksi SUCANDRI alias NANANG ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Akibat kejadian tersebut korban AHYAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 370/98/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. DOFI PEBRIADI. SIP.446/95/DPMPTSP-D/2018 selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil sebagai berikut :

- * Kepala : - Terdapat luka memar di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang lima senti meter kali lebar tiga senti meter kali tinggi nol koma lima senti meter;
- * Wajah : - Terdapat dua buah luka robek di alis mata sebelah kanan, luka pertama berbentuk memanjang dan bercabang dua dengan ukuran tiga senti meter kali nol koma lima senti meter, mengikuti arah alis mata, Luka kedua berada disebelah kanan bawah luka pertama dengan ukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter, berjarak satu senti meter dari luka pertama;
 - Terdapat luka memar mengelilingi mata kanan dengan ukuran panjang lima senti meter kali enam senti meter;
- * Hidung : - Terdapat luka sayat dihidung melintang hingga pipi kanan dengan ukuran panjang sepuluh senti meter;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang hidung teraba retakan / krepitasi dengan perdarahan aktif melalui lubang hidung;

* Mulut : - Pada perabaan rahang atas terdapat pergerakan tulang-tulang saat dilakukan pemeriksaan ke arah atas;

* Leher : - Dalam batas normal;

* Punggung : - Dalam batas normal;

* Dada : - Dalam batas normal;

* Perut : - Dalam batas normal;

* Alat Kelamin : - Tidak dilakukan pemeriksaan;

* Anggota gerak atas : - Terdapat luka robek di lengan bawah tangan kiri bagian belakang dengan ukuran satu senti meter kali satu senti meter, dengan memar disekitar luka robek;

- Terdapat luka robek dibawah lengan tangan kiri dengan ukuran dua senti meter kali nol koma lima senti meter, berjarak lima senti meter dan siku depan tangan kiri;

- Terdapat jejas jerat yang mengelilingi lengan bawah tangan kiri;

* Anggota gerak bawah : - Terdapat tiga puluk luka lecet pada lutut kaki kanan, luka pertama dengan ukuran satu senti meter kali satu senti meter, luka kedua berada pada kanan bawah luka pertama dengan ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter berjarak satu koma lima senti meter dari luka pertama. Luka ketiga berada disebelah kanan luka kedua dengan ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter berjarak satu koma lima senti meter dari luka kedua;

- Terdapat luka lecet pada sisi dalam telapak kaki kiri dengan ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter;

Kesimpulan : - Dari hasil pemeriksaan diatas kematian pada korban diduga disebabkan oleh trauma tumpul daerah kepala;

- Penyebab pasti kematian tidak dapat tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Perkiraan waktu kematian kurang lebih enam jam hingga dua belas jam;

Perbuatan terdakwa HERIYANTO alias APIN anak laki-laki dari LO THIAM CAU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 202/KETAP/12/2019, tertanggal 3 Maret 2020 yang telah menuntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO ALIAS APIN ANAK LAKI-LAKI DARI LO THIA CAU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 365 Ayat (2) ke ke- 1 dan Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO ALIAS APIN ANAK LAKI-LAKI DARI LO THIA CAU dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi KB 522 XX.
 - 1 (satu) unit mesin Generator Set (Genset) dengan merek KABARU KB-2000 warna hitam les warna kuning.
 - 1 (satu) palu berukuran besar gagang berwarna hijau dan hitam.
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu.
 - 1(satu) helai celana pendek berwarna merah.
 - 1 (satu) kabel genset berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter.
 - 1 (satu) buah kayu yang ada bekas darahnya.
 - 1 (satu) buah jam tangan yang rantainya dalam keadaan putus merk UNIVERSAL FAMILY.
 - 1 (satu) buah giwang atau gigi palsu dan 1 (satu buah HP XCOM warna hitam.

Sudah diputus dalam berkas perkara SUCANDRI ALIAS NANANG BIN JAPRI EFENDI;
4. Membebaskan kapada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (*lima ribu rupiah*).

Telah memperhatikan, Pleidooi / Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang tertanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Sdr. HERIYANTO alias APIN anak laki-laki dari LO THIAM CAU Terbukti Bersalah, turut serta melakukan perbuatan mempermudah pencurian dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara ini, agar mengambil putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO alias APIN anak Laki-laki dari LO THIAM CAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYURUH MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **13 (Tiga belas) Tahun**;
 3. Menetapkan agar lamanya terdakwa tersebut berada dalam penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi KB 522 XX.
 - 1 (satu) unit mesin Generator Set (Genset) dengan merek KABARU KB-2000 warna hitam les warna kuning.
 - 1 (satu) palu berukuran besar gagang berwarna hijau dan hitam.
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu.
 - 1(satu) helai celana pendek berwarna merah.
 - 1 (satu) kabel genset berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter.
 - 1 (satu) buah kayu yang ada bekas darahnya.
 - 1 (satu) buah jam tangan yang rantainya dalam keadaan putus merk UNIVERSAL FAMILY.
 - 1 (satu) buah giwang atau gigi palsu dan 1 (satu buah HP XCOM warna hitam.
- Sudah diputuskan dalam perkara an. Suchandri;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Catatan Banding Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Ktp. Juncto Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang mana isinya menerangkan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 3 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp ;

Telah membaca, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 April 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Ktp. Juncto Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang dan terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2020 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang ;

Telah membaca, masing-masing Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, baik kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2020, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 3 April 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 31 Maret 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 5 hari sebelum lebaran tahun 2018 Terdakwa telah datang kerumah saksi Suchandi dan memberitahukan kalau dirumah mertua Terdakwa ada disimpan sisik trenggiling milik istri Terdakwa dan meminta saksi Suchandri untuk mengambil sisik trenggiling tersebut dengan pembagian hasil;
- Bahwa sebelumnya saksi Suchandri sempat menolak, karena takut, akan tetapi Terdakwa meyakinkan saksi Suchandri kalau mertua Terdakwa



tersebut tuli dan menjanjikan hasil penjualan sisik trenggiling tersebut akan dibagi dua dan akan mencari orang sana untuk membantu;

- Bahwa kemudian tanggal 17 Juni 2018 Terdakwa menelepon memberitahukan kalau malam nanti bisa bekerja, karena istri Terdakwa tidak pulang kerumah orangtuanya dan Terdakwa memberikan gambaran mengenai keadaan rumah mertuanya tersebut, dan mengatakan sisik trenggiling tersebut disimpan dikamar istri Terdakwa dan akan ada pembantu mertua Terdakwa yang bernama Jaiman akan membantu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa untuk saksi Suchandri gunakan menuju rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Suchandri menuju rumah Jaiman dan bersama-sama dengan Jaiman menuju rumah mertua Terdakwa dan masuk kedalam rumah dengan cara melompati pagar rumah dan masuk dengan mencongkel pintu belakang;
- Bahwa kemudian saat saksi Suchandri masuk rumah ternyata mertua Terdakwa terbangun dan mengejar saksi Suchandri, sehingga saksi Suchandri memukul mertua Terdakwa menggunakan kayu dan mertua Terdakwa terjatuh hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada **dakwaan tunggal** melanggar **pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pembedaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan menjadi jera dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu serta dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT
PTK



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 April 2020 yang mana pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan pencurian biasa serta apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan ternyata hal ini secara substansial sama dengan Pleidooi / Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang semula di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 Maret 2020, yang mana Terdakwa terbukti bersalah, turut serta melakukan perbuatan mempermudah pencurian dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara ini, agar mengambil putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang sekarang di dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya hanya merupakan pengulangan saja dan jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama termasuk mengenai pemidanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020 tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 485/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNA H. SIMAMORA, SH.** dan **HERMAWANSYAH SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 83/PID/2020/PT PTK**, tanggal **6 Mei 2020** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

DONNA H. SIMAMORA, SH.

BINTORO WIDODO, SH.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 83/PID/2020/PT
PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

HERMAWANSYAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)